



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Juni 1989 agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, RT.008, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Koawaringin Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H.** Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Hukum Bersatu**, berkedudukan dan beralamat di Perumahan Penaga Permai Nomor 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 251/SK-KH/IX/2024/PA.PBun pada tanggal 21 Agustus 2024 dan berdomisili elektronik di bambangedipriyanto67@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 07 Juni 1997 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN
BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, pada tanggal 02 Nopember 2012, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1442 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/27/XII/2012, yang diterbitkan pada 12 Juni 2023;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Tengah sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama anak, lahir di Seruyan 20 April 2016 , anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, sejak tahun 2018, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus-menerus tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon selingkuh dengan seorang pria bernama Xxxx ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 11 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarnegara, Jawa Tengah ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa, dengan alasan tersebut sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Hanau Kabupaten Seruyan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Surat 084/Kua.15.7.2/PW.01/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 507/27/XII/2012 Tanggal 02 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Topar RT.08, RW.03, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, Desa Makarti Jaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan selingkuh, saksi pernah melihat laki-laki lain saat Pemohon tidak dirumah kadang siang hari dan Termohon mengakui bahwa laki-laki tersebut saudaranya disaat ditanya oleh saksi, laki-laki tersebut bernama Xxxx, padahal laki-laki tersebut selingkuhan dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, Desa Makarti Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon mengakui bahwa laki-laki tersebut saudaranya dari Seruyan saat ditanya oleh saksi, laki-laki tersebut bernama Xxxx, padahal laki-laki tersebut selingkuhan dari Termohon, saksi sering melihat laki-laki itu datang kekediaman Pemohon dan Termohon disaat Pemohon tidak dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan diwakili Kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



selingkuhan bernama Xxxx, sehingga sejak 11 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



bahwa Nurhadi bin Sumaji *in casu* Pemohon, pada 2 November 2012 telah menikah dengan Termohon *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2018 yang lalu karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Xxxx yang datang kekediaman Pemohon dan Termohon disaat Pemohon tidak dirumah;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Pemohon. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2018 yang lalu karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Xxxx yang datang kekediaman Pemohon dan Termohon disaat Pemohon tidak dirumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
6. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasihati untuk

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامٌ

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 126.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.PBun